



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PEMBERIAN RESTITUSI DALAM PERUBAHAN UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**Harris Yonatan Parmahan Sibuea**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[harris.sibuea@dpr.go.id](mailto:harris.sibuea@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), bahwa tahun 2024 telah terjadi 28.789 kasus kekerasan. Kasus kekerasan tersebut meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2023 dengan total 18.466 kasus. Dari jumlah kasus tersebut hanya 8 persen korban tindak pidana kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terkait perlindungan saksi dan korban, saat ini Komisi XIII DPR RI masih mematangkan materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK). Adapun tujuan dari perubahan UU PSK, selain memperkuat kelembagaan LPSK, juga memperbaiki berbagai aspek perlindungan terhadap korban, yang salah satunya adalah pemberian restitusi.

Terkait masalah pemberian restitusi, penerapan restitusi atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana dinilai belum berjalan optimal. Selain itu, tidak adanya aturan yang jelas soal pihak ketiga yang berwenang menjalankan penetapan pengadilan soal pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas soal restitusi agar memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Aturan pemberian restitusi, selain tersebar di beberapa peraturan dan undang-undang, belum mengatur kepada siapa restitusi akan dibebankan, serta tidak ada lembaga yang secara tegas diberi kewenangan mengawasi proses pelaksanaan eksekusi restitusi.

Wakil Ketua MPR, Arsul Sani menilai berbagai ketentuan hukum materil tentang restitusi bagi korban di berbagai peraturan belum secara tuntas diatur dalam sistem pidana. Selain itu, belum ada penjelasan yang jelas terkait restitusi masuk dalam pidana pokok atau tambahan. Hal tersebut disebabkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur soal restitusi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU PSK sudah mengatur mekanisme prosedur pengajuan restitusi dengan melibatkan LPSK yang dimohonkan korban tindak pidana. Namun, dalam praktiknya korban harus menempuh prosedur yang cukup panjang. Di sisi lain, pengaturan pihak atau lembaga yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi tidak jelas. Dalam UU PSK, LPSK hanya berwenang memberi perlindungan dan hak-hak saksi dan korban, serta belum ada kewenangan LPSK melaksanakan putusan pengadilan tentang restitusi yang diajukan korban tindak pidana.

Pentingnya pengaturan pemberian restitusi terhadap korban, yaitu: *pertama*, restitusi mengganti kerugian yang diderita oleh korban. *Kedua*, restitusi membantu mencegah kejahatan dengan melacak kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran, dan memberikan peringatan kepada pelaku bahwa mereka akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mereka lakukan. *Ketiga*, restitusi memaksa pelaku untuk mengakui dan membayar semua kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut, yakni membuat pelaku bertanggung jawab secara khusus atas tindakannya.

Dalam pemberian restitusi terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi restitusi terhadap korban, yaitu: kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan keterbatasan akses informasi bagi korban; kendala ekonomi yang dihadapi oleh pelaku dalam membayar restitusi; serta kurangnya mekanisme yang efektif dalam penegakan pembayaran restitusi. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan pemberian restitusi tersebut, diantaranya: *pertama*, penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait restitusi untuk menciptakan dasar hukum yang lebih solid dan mempercepat proses hukum restitusi. *Kedua*, meningkatkan peran lembaga-lembaga seperti LPSK dalam memberikan dukungan teknis dan bantuan hukum yang diperlukan. *Ketiga*, koordinasi yang baik antar lembaga merupakan kunci dalam memastikan implementasi restitusi berjalan secara optimal.

## Atensi DPR

LPSK hanya berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak saksi dan korban. Namun, belum ada kewenangan LPSK yang diatur UU PSK dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang restitusi yang diajukan korban tindak pidana. Oleh karena itu, perubahan UU PSK ditujukan selain memperkuat kelembagaan LPSK, juga memberikan perlindungan terhadap korban, salah satunya melalui pemberian restitusi. Restitusi sangat penting diberikan kepada korban sebagai akibat tindakan pelaku terhadap korban. Pemberian restitusi menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatannya. Untuk itu, DPR RI melalui Komisi XIII dan pemerintah, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, perlu memperjelas pengaturan pihak atau lembaga yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi dalam RUU PSK. Selain itu, Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah dan LPSK untuk mengkaji masalah pemberian restitusi dalam RUU PSK guna memberikan perlindungan terhadap korban.

## Sumber

hukumonline.com, 5 dan 7 Maret 2025;  
kompas.id, 8 Maret 2025; dan  
liputan6.com, 6 Maret 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*